

ABSTRAK

Eka Nihayaturrohmah, *Cerai Gugat karena Suami Pergi Kurang Dua Tahun (Studi Putusan di Pengadilan Agama Demak Nomor : 1835/Pdt.G/2016/PA.Dmk)* Semarang:Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung (UNISSULA) 2018.
Pembimbing : Drs. Ahmad Tobroni, MH

Kata kunci : *Suami Pergi, Perceraian*

Salah satu dari berbagai faktor yang mendorong putusnya ikatan perkawinan yaitu hilangnya suami yang tidak diketahui kabar beritanya dan tempat keberadaannya. Hilangnya suami membuat seorang istri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, sehingga seorang istri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya.

Tujuan dari hasil penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian perkara cerai gugat karena suami pergi kurang dua tahun di Pengadilan Agama Demak dan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara putusan bernomor:1835/pdt.G/2016/PA.Dmk., dalam penelitian ini juga terdapat dua manfaat pertama dari segi teoritis diharapkan memberi pengembangan ilmu khususnya dalam hal hukum perceraian, dan kedua dari segi praktis yang dapat digunakan instansi pemerintah serta masyarakat banyak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian dimaksudkan memahami secara langsung fenomena dan permasalahan yang terjadi di lapangan (*field research*). Adapun jenis sumber data meliputi data primer dan data sekunder yaitu wawancara, dan dokumen, buku, dan jurnal. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil analisis mengenai proses penyelesaian perkara cerai gugat dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami pergi kurang dari dua tahun. Di dalam penelitian ini proses penyelesaian perkara cerai gugat karena suami pergi kurang dua tahun di Pengadilan Agama Demak tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan lain. Perbedaannya hanya terletak pada proses pemanggilan para pihak, terutama pemanggilan kepada pihak Tergugat. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan landasan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) KHI yaitu melanggar sighthat taklik talak selain itu hakim juga menggunakan ayat al-Qur'an, hadis dan kaidah fikih. Akibat hukumnya dijatuhi talak satu khul'i.